

PERAN BPK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh : Hasan Bisri
(Anggota BPK-RI)
DALAM RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG
Jakarta, 19 September 2011





PENDAHULUAN

- Pada era reformasi kesadaran masyarakat untuk menuntut agar negara melakukan pemberantasan korupsi, semakin meningkat.
- korupsi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- Sesuai dengan amanat konstitusi, BPK diberi mandat untuk mengawal agar pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan perundangundangan, akuntabel dan transparan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, harus bebas dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan.

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Definisi

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Landasan Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap



tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 23C UUD 1945

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

3. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan umum UU No. 17/2003

antara lain menyatakan : “Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu Diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.”

KAIDAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti kaidah sebagai berikut :

- Mengikuti ketentuan perundang-undangan;
- Tertib;
- Ekonomis;
- Efisien;
- Efektif;
- Transparan;
- Bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



- Akuntabilitas berorientasi pada hasil (kinerja).
- Profesional
- Proporsional
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

- Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN harus disampaikan kepada DPR, untuk dibahas, disetujui dan Ditetapkan dengan undangundang (UU).
- Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang merupakan gabungan (konsolidasi) laporan keuangan kementerian/lembaga atau bagian anggaran.

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

DASAR HUKUM

Pasal 23 E UUD 1945

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23 G ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.

- BPK diberikan wewenang oleh UUD untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pemeriksaan BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara.
- Pemeriksaan BPK meliputi tiga jenis :
 - (1) Pemeriksaan keuangan;
 - (2) Pemeriksaan Kinerja; dan
 - (3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ;

(1) Pemeriksaan Keuangan

- Pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat (opini) tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
- BPK tidak menyatakan kebenaran atas laporan keuangan, tetapi kewajaranatas laporan keuangan.
- Kreteria yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan adalah :



- Kesesuaian laporan keuangan dengan Standard akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - Keandalan Sistem Pengendalian Intern;
 - Kecukupan pengungkapan;
 - Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan/atau perjanjian.
- Pemeriksaan laporan Keuangan tidak dimaksudkan untuk :
 - menilai keberhasilan proyek/program atau kegiatan;
 - menilai efisiensi dan penghematan penggunaan sumber daya;
 - menemukan unsur tindak pidana korupsi;Namun pemeriksa wajib mengungkapkan dalam laporan pemeriksaan, apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan yang material dan berpengaruh langsung terhadap kewajaran laporan keuangan

(2) Pemeriksaan Kinerja

- Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara dan/atau pelaksanaan program/kegiatan, telah dilakukan secara efisien, ekonomis dan efektif, serta memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pemeriksaan kinerja juga ditujukan untuk menilai apakah entitas yang diperiksa telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan mandat yang diberikan.



- Pemeriksaan kinerja menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi

(3) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai aspek tertentu dari pengelolaan keuangan negara, misalnya pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan negara, pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan atas pengelolaan utang negara, pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara, pemeriksaan atas aspek lingkungan dari suatu program/kegiatan, dll.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.



PERAN BPK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

- Semua jenis pemeriksaan BPK, menggunakan peraturan perundangundangan, sebagai kriteria dalam melakukan penilaian.
- Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran ketentuan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana, BPK wajib menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK)
- Dalam hal-hal tertentu, BPK memberikan kesempatan kepada instansi untuk menyelesaikan masalah ketidakpatuhan secara administrasi, misalnya dengan mengembalikan kepada negara potensi kerugian yang timbul, mengenakan sanksi denda kepada pihak ketiga dan memberikan sanksi kepegawaian kepada pejabat yang bertanggungjawab.
- Atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, BPK dapat melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan dugaan TPK dan menghitung kerugian negara.
- Dalam rangka proses peradilan kasus TPK, BPK dapat menunjuk pejabatnya untuk memberikan keterangan ahli di muka pengadilan, sesuai dengan permintaan majelis hakim.
- Dalam menghitung kerugian negara, BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar BPK.



PERAN BPK DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Berdasarkan laporan dari instansi pengguna anggaran (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah, BPK berwenang menetapkan dan membebaskan kerugian negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai yang dilakukan oleh bendahara.
- Surat keputusan BPK mengenai pembebanan kerugian negara akibat kesalahan/ kelalaian bendahara tersebut ditujukan kepada menteri/ketua lembaga/kepala daerah dan bendahara ybs untuk dilaksanakan (eksekusi).
- Berdasarkan keputusan BPK tersebut, instansi yang dirugikan akan mencatat sebagai piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dalam laporan keuangan ybs.
- BPK memantau penyelesaian kerugian negara, baik yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara, bendahara dan atau pihak ketiga.
- Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan dan instansi yang diperiksa.
- BPK dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila pimpinan instansi tidak menindaklanjuti dan atau menyelesaikan kasus kerugian negara yang telah ditetapkan oleh BPK.



MASALAH UMUM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2010

1. Penerimaan

- PNBPN digunakan langsung
- PNBPN/Pajak terlambat disetor
- Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan PNBPN belum ditetapkan

2. Belanja

- Pertanggungjawaban belanja tidak lengkap/tidak ada/formalitas
- Belanja bantuan dipertanggungjawabkan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya dan digunakan tidak sesuai ketentuan; tidak ada laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan;
- Perjalanan dinas fiktif; dilaksanakan dengan biaya lebih murah atau hanya dilaksanakan sebagian;

MASALAH UMUM

- Seminar; raker dan sejenisnya fiktif.
- Salah penganggaran belanja barang digunakan untuk belanja modal; atau sebaliknya;
 - belanja barang digunakan untuk belanja pegawai;
 - belanja barang digunakan untuk belanja bantuan

3. Aset

- Aset Tetap belum dicatat atau dicatat ganda;
- Penilaian Aset Tetap belum wajar
- Aset Tetap tdk didukung bukti kepemilikan yg sah.



- Aset tetap hilang atau digunakan/dikuasai oleh pihak yg tdk berhak
- Pengelolaan, pencatatan dan pelaporan persediaan tidak tertib
- Pengelolaan dan pelaporan piutang tidak tertib.

4. Hutang

- Kewajiban kepada pihak ketiga belum dicatat sebagai hutang;
- Hutang kepada pihak ketiga dikelola diluar mekanisme APBN dan tidak dicatat dalam Neraca.

5. Pengadaan Barang/Jasa

- Panitia lelang tidak menguasai peraturan pengadaan barang/jasa(tidak bersertifikat);
- Evaluasi lelang lemah; tidak dilakukan secara cermat dan keahlian;
- Kelebihan bayar; kekurangan volume barang/pekerjaan;
- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan; rekanan tdk dikenakan denda
- Mark up (pemahalan harga);
- Pekerjaan belum selesai, tetapi dalam BAPB dinyatakan selesai dandibayar lunas;
- Barang belum diserahkan oleh rekanan; tetapi dlm BAPB dinyatakansdh diterima seleuruhnya, kemudian barang dititipkan lagi ke rekanan,dg alasan tdk punya gudang.



PERKEMBANGAN OPINI ATAS LK MA (2006 – 2010)

Opini Tahun 2006 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

- Dikarenakan terdapat ketidakwajaran akun belanja, persediaan, aset tetap

Opini Tahun 2007 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

- Dikarenakan terdapat pembatasan lingkup audit biaya perkara, dan ketidakwajaran akun belanja, persediaan, aset tetap

Opini Tahun 2008 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

- Dikarenakan terdapat pembatasan lingkup audit biaya perkara, dan ketidakwajaran akun belanja, persediaan, aset tetap

HAL-HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN OPINI

Opini Tahun 2009 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

- Dikarenakan terdapat ketidakwajaran akun kas, persediaan, aset tetap
- Opini Tahun 2010 : Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)
- Hal yang dikecualikan adalah aset tetap hasil Inventarisasi dan Penilaian(IP) sebesar Rp639,71 miliar tidak dapat divalidasi dan diverifikasi karena Berita Acara Rekonsiliasi hasil IP di satker tersebut tidak tersedia



TEMUAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN MA

1. Kelemahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited, antara lain ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tidak didasarkan pada konsolidasian dari satker-satker dibawahnya
 - b. Rekonsiliasi Internal pada Unit Akuntansi dan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi tidak dilaksanakan secara berjenjang dan periodik
 - c. Penjelasan dalam CALK tidak memadai karena belum menjelaskan informasi penting setiap akun Neraca dan LRA
 - d. Pengelompokan jenis belanja tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
2. Penatausahaan dan pencatatan barang-barang Persediaan belum tertib dan saldo Persediaan dalam Neraca tidak didasarkan stock opname persediaan.
3. Penatausahaan aset tetap belum tertib, antara lain ditemukan hal-hal berikut:
 - a. Rekonsiliasi internal antara petugas SIMAK BMN dan SAKPA belum dilaksanakan oleh seluruh satker pengadilan sehingga menimbulkan selisih saldo aset tetap dalam Neraca dan Laporan BMN
 - b. Terdapat pembelian aset tetap yang tidak tercatat dalam SIMAK BMN
 - c. Aset tetap berupa tanah belum bersertifikat, bersertifikat atas nama pihak lain atau sertifikatnya tidak ditemukan



- d. Pendistribusian aset tetap yang diadakan oleh Eselon I MA ke pengadilan-pengadilan tidak dikoordinasikan dengan baik, sehingga terjadi kesalahan pencatatan aset tetap tersebut ke dalam Laporan BMN. Antara lain pengadaan mobil, sepeda motor, komputer, software, buku perpustakaan
- e. Tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama antara MA dan Kementerian Hukum dan HAM tidak terkoordinir dengan baik, sehingga aset tetap yang dikecualikan penyerahannya ke MA dan aset tetap yang tidak dimanfaatkan MA, tidak jelas statusnya
- f. Penginputan saldo aset tetap hasil inventarisasi dan penilaian kembali kedalam SIMAK BMN tidak sesuai dengan BA hasil inventarisasi dan penilaian kembali aset

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN MA

- Menegaskan kembali komitmen pimpinan untuk melakukan penertiban pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan masing-masing
- Memperbaiki sistem serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam menyusun Laporan Keuangan di seluruh unit akuntansi dan meningkatkan pelaksanaan review oleh pengawas internal atas Laporan Keuangan MA.
- Mengoptimalkan pembinaan teknis SAI yang telah dilaksanakan, terutama pelatihan aplikasi SIMAK BMN serta meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Aset Tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.



- Memverifikasi kembali penginputan hasil IP ke dalam SIMAK BMN dan berkoordinasi dengan KPKNL setempat serta menginstruksikan kepada Kepala BUA agar mengkoordinasikan verifikasi penginputan hasil IP dan berkoordinasi dengan DJKN.
- Menginventarisasi dan menyelesaikan tanah yang belum bersertifikat serta aset eks Kementerian Hukum dan HAM.
- Menyusun *Standard Operating Procedure* terhadap pelaksanaan pendistribusian barang hasil pengadaan kantor pusat ke pengadilan dan meningkatkan koordinasi serta pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban pengadministrasian BMN.



TANGGUNG JAWAB INSTANSI

UU No. 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara,

Pasal 20 & Pasal 26 :

- Pejabat (yang diperiksa) wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK.
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
- Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHP BPK, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Terima Kasih